



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON I, Tempat/Tgl Lahir, Trienggadeng, 20 Mei 1973, NIK: xxx, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ustadz/Mubaligh, Tempat Tinggal Gampong Xxx, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon I.

PEMOHON II, Tempat/Tgl Lahir, xxx, 13 Agustus 1985, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Gampong Xxx, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon I

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Calon Mertua Anak Para Pemohon ;
Telah memeriksa alat bukti dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Mrd tanggal 10 Juli 2024 di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kami :

ANAK PARA PEMOHON BINTI PEMOHON I, Tempat/Tgl Lahir, Bireuen, 13 Juli

Hlm 1 dari 16 Pntp Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, NIK 1111015307060002, Agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal Gampong Xxx
Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.

Yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama:

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Tempat/Tgl Lahir, Lhokseumawe, 21
Mei 1995 NIK: xxx, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan
Ustadz/Mubaligh, Tempat Tinggal Kota Lhokseumawe Provinsi
Aceh ;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai
berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 31 Juli 2005, dan tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Samalanga sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/03/VIII/2005 tertanggal 09 Agustus 2005, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - Anak Para Pemohon binti Pemohon I
 - bin Pemohon I
 - bin Pemohon I
 - binti Pemohon I
2. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) berencana akan menikahkan anaknya yang pertama yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I;
3. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya guna mencatatkan pernikahan anak pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon Anak Para Pemohon binti Pemohon I dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar satu tahun dan kini diantara keduanya telah bertunangan;
5. Bahwa para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Anak Para Pemohon binti Pemohon I dengan Calon Suami Anak Para Pemohon

Hlm 2 dari 16 Pntp Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

6. Bahwa calon suami dari Anak Para Pemohon binti Pemohon I yang bernama (Calon Suami Anak Para Pemohon) bekerja sebagai Ustadz/Muballigh dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih 2.000.000,-

7. Bahwa para Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin Kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I dengan Calon Suami Anak Para Pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapa lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon dan kedua calon mempelai datang sendiri menghadap ke persidangan dan kemudian Hakim telah menasihati agar nanti pernikahan dilaksanakan dalam usia yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberi keterangan bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon karena sudah terjalin hubungan cinta begitu erat dan sudah bertunangan sehingga takut menimbulkan fitnah dan menjadi aib di mata masyarakat, dan bertanggungjawab untuk mendidik, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Hlm 3 dari 16 Pntp Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orangtua kandung calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 26 Januari 2024, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 01 Agustus 2017, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun, tanggal 09 Agustus 2005, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 26 Januari 2024. bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon atas nama Anak Para Pemohon, Nomor xxx tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta cocok

Hlm 4 dari 16 Pntp Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-5 ;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon NIK. xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tanggal 02 Juli 2018, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P 6 ;

7. Fotokopi Surat keterangan lulu atas nama Anak Para Pemohon, Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh MAS x , di bawah Kementerian Agama RI, tanggal 06 Mei 2024, bukti tersebut telah bermeterai dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi kode P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon NIK. 1xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 23 Juli 2015., yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.8 ;

9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan Nomor; Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya tanggal 15 Juli 2024, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi kode P.9 ;

10. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Anak Para Pemohon, Nomor xxx tanggal Puskesmas Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya tanggal 16 Juli 2024, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.10;

11. Asli Surat Rekomendasi atas nama Anak Para Pemohon Nomor xxx, tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak kabupaten Pidie Jaya yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi kode P.11 ;

12. Asli Surat pernyataan tentang komitmen orang tua yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon bermaterai cukup tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya diberi kode P.12;

II. Saksi

Hlm 5 dari 16 Pntp Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pengurus Petani/Pekebun, Jabatan Sekretaris Desa, tempat tinggal di Gampong Xxx, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon namanya Anak Para Pemohon. Mereka adalah warga saksi ;
- Bahwa Para Pemohon juga tetangga saksi ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I yang berusia 18 tahun dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, namun karena Anak Para Pemohon binti Pemohon I belum cukup umur maka diperlukan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi setahu saksi pekerjaan calon suami adalah Calon Suami Anak Para Pemohon berprofesi sebagai Pengajar di Pondok Pesantren yang berpenghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam sebulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah sepakat berumah tangga dengan restu dari keluarga masing-masing;
- Bahwa Anak Para Pemohon binti Pemohon I dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sulit dipisahkan ;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, meskipun Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun Anak Para Pemohon sudah siap dan cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon berbadan sehat ;
- Bahwa Anak Para Pemohon binti Pemohon I sudah

Hlm 6 dari 16 Pntp Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pendidikan di MAS Al-MUBARAK;

- Bahwa sepengetahuan saksi, baik calon suami maupun calon isteri belum dan tidak terikat dengan perkawinan lainnya;
- Bahwa calon suami adalah laki-laki yang bertanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi;

2. Saksi II, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Gampong Xxx Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon ;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Calon Suami Anak Para Pemohon pada saat lamaran karena saksi ikut hadir ;
- Bahwa Anak Para Pemohon binti Pemohon I dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah lama saling kenal sekitar 4 (empat) tahun lamanya ;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon binti Pemohon I dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah ;
- Bahwa Anak Para Pemohon binti Pemohon I tidak dipaksa oleh siapapun agar mau menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon ;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berprofesi sebagai Pengajar di Pondok Pesantren yang berpenghasilan sekitar

Hlm 7 dari 16 Pntp Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam sebulan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, baik calon isteri maupun calon suami telah sepakat berumah tangga dengan restu dari keluarga masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut terkendala karena umur Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sekuflu ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah laki-laki yang bertanggungjawab ;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik calon suami maupun calon isteri belum dan tidak terikat dengan perkawinan lainnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon Penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49

Hlm 8 dari 16 Pntp Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati agar menunda perkawinan anaknya akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya, akan segera menikahkan anaknya sebagai pasangan suami istri akan tetapi umurnya belum mencapai batas usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, oleh karena itu Para Pemohon agar mohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dengan adanya perubahan dan tambahan pada identitas Calon Suami Anak Para Pemohon, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon adalah P.1, sampai dengan P.12 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon baik berupa asli maupun fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yakni P.1, sampai dengan P.12 telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan (P-1, P-2, P-3, dan P-4); membuktikan bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang sah dan anaknya yang akan melangsungkan perkawinan berada di wilayah hukum Mahkamah

Hlm 9 dari 16 Pntp Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Meureudu, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diputuskan perkara *aquo*, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-5, P.6 dan P.7 (fotokopi Kartu Tnda Penduduk anak Para Pemohon, fotokopi Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan Fotokopi ijazah Anak Para Pemohon) membuktikan bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan telah tamat jenjang sampai Sekolah Menengah Atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-8 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah dewasa dan cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-9 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng Nomor XXX tanggal 15 Juli 2024 terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P-10 berupa Surat Kesehatan atas nama Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa yang bersangkutan berbadan sehat ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-11 berupa Asli Surat Rekomendasi 400/454/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya, membuktikan bahwa Anak Para Pemohon telah layak untuk menikah dan telah menerima konseling nikah ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-12 berupa Asli Surat Pernyataan Para Pemohon, membuktikan bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk bertanggungjawab secara ekonomi, perlindungan dan pendidikan kepada anak

Hlm 10 dari 16 Pntp Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin sampai yang bersangkutan mencapai usia dewasa ;

Menimbang, bahwa atas kehendak untuk menikah tersebut Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya bertekad kuat untuk segera menikah meskipun belum mencapai batas usianya sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg dan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan sehingga Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan keluarga, ataupun nasab atau sesusuan, dan berstatus bujang ;
- Antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tidak terdapat larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental calon mempelai perempuan sudah siap dan dewasa untuk menikah.

Hlm 11 dari 16 Pntp Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan kedua calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Kedua calon mempelai tidak dapat dicegah lagi untuk menunda perkawinannya hingga batas usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu (1) Adanya calon suami; (2) Adanya calon isteri; (3) Adanya wali nikah; (4) Adanya 2 orang saksi; (5) Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I dan Calon Suami Anak Para Pemohon dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hlm 12 dari 16 Pntp Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab; Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara kemudian sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan

Hlm 13 dari 16 Pntp Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab membimbing rumah tangganya kelak, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Para Pemohon telah terbukti cukup dewasa secara mental dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, bilamana dibiarkan dapat menimbulkan kemaksiatan, sehingga akan memudhratkan bagi kedua calon mempelai dan keluarganya; oleh karena jalan yang terbaik diberikan dispensasi untuk perkawinan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat di dalam *Qaidah Fiqhiyyah* dan diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Qa'idah Fiqhiyah :

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: *Kemadlaratan-kemadlaratan itu membolehkan larangan.*

Menimbang, bahwa nikah adalah perbuatan *sunnah* dan bernilai ibadah dan dapat segera untuk dilaksanakan bila calon mempelai telah siap untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat

Hlm 14 dari 16 Pntp Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Mrd



An-Nur ayat 32 yang berbunyi

**وَانكُحُواْ اِلَـيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَا ءَكُمْ اِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya :*"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON BINTI PEMOHON I**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2

Hlm 15 dari 16 Pntp Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Shafar 1446 Hijriah, oleh Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nurlaili, S.H selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	470.000,00

Hlm 16 dari 16 Pntp Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Mrd